



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **WILI SANDRA PATRESIA Als. WILI Bin HARI SUPARDI;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tgl.lahir : 33 Tahun / 29 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gang Kantil II RT. 03/08 Kelurahan Kamirejo
Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **DIMAS KUKUH PRASETYO Als. UCIL Bin SUJATI (Alm);**
Tempat lahir : Blora;
Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gandekan RT. 03/04 Kelurahan Gandekan Kecamatan
Surakarta Kotamadya Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA III

Nama lengkap : **JODI SUSILO Als. JODI Bin PAINO;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/ tgl. Lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Gatak Balangan RT. 06/04 Kelurahan Randu Sari
Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa III

- Masih menjalani pidana dalam perkara lain di Lapas Kelas IIA Sragen

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171 /Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **WILI SANDRA PATRECIA Als WILI Bin HARI SUPRIADI**, terdakwa II. **DIMAS KUKUH PRASETYO Als UCIL Bin SUJATI (Alm)**, dan terdakwa III. **JODI SUSILO Als JODI Bin PAINO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **WILI SANDRA PATRECIA Als WILI Bin HARI SUPRIADI** dan terdakwa III. **JODI SUSILO Als JODI Bin PAINO** masing-masing selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana penjara terhadap terdakwa II. **DIMAS KUKUH PRASETYO Als UCIL Bin SUJATI (Alm)** selama 6 (**enam**) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda untuk terdakwa I, II dan III masing-masing sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) Subsida masing-masing selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus minuman MIZONE dari kantor JNE dengan No. Resi 121650001202721 an. DIMAS yang didalamnya berisikan satu buah shampo cair merk Clear warna putih yang didalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **WILI SANDRA PATRESIA** Als **WILI Bin HARI SUPRIADI** bersama-sama dengan terdakwa II. **DIMAS KUKUH PRASETYO** Als **UCIL Bin SUJATI (Alm)**, dan terdakwa III. **JODI SUSILO** Als **JODI Bin PAINO** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Ruang Kantin Lapas Kelas IIA Sragen, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa I. **WILI SANDRA PATRESIA** Als **WILI Bin HARI SUPRIADI**, terdakwa II. **DIMAS KUKUH PRASETYO** Als **UCIL Bin SUJATI (Alm)**, dan terdakwa III. **JODI SUSILO** Als **JODI Bin PAINO** sudah saling kenal karena ketiganya sama-sama sebagai penghuni di Lapas Kelas IIA Sragen;
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa I melakukan transaksi pembelian narkotika shabu dari Sdr.KUCING (DPO) yang tinggal di daerah Magelang melalui sambungan telephone umum yang berada didalam Lapas Kelas IIA Sragen, yakni pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I menghubungi Sdr.KUCING lalu Terdakwa I bilang ke Sdr.KUCING kalau Terdakwa I pesan narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram namun untuk pembayarannya setelah narkotika shabu tersebut habis terjual, lalu Sdr.KUCING bilang kalau iya saya kirim, lalu Terdakwa I memberikan Nomor HP teman Terdakwa III yang bernama IRAWAN untuk menitipkan narkotika shabu tersebut kepada IRAWAN karena nanti IRAWAN yang akan mengirimnya melalui jasa paket, setelah itu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I menghubungi IRAWAN dan menanyakan apakah sudah clear atau sudah diterima narkotika jenis shabu dari Sdr.KUCING tersebut dan IRAWAN bilang kalau sudah clear, kemudian Terdakwa I bilang ke IRAWAN kalau akan diberi upah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu IRAWAN menanyakan kepada Terdakwa I siapakah atas nama yang akan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima paketan tersebut, lalu Terdakwa I bilang ke IRAWAN tanya saja ke JODI SUSILO Als JODI (Terdakwa III) karena yang tahu atas nama penerima paketan tersebut adalah Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I menitipkan uang upah milik IRAWAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian paketan narkoba shabu tersebut Terdakwa I terima pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib yang waktu itu Terdakwa I sedang berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa III datang menemui Terdakwa I sambil menyerahkan sebuah plastik yang didalamnya terdapat narkoba shabu pesanan Terdakwa I, namun karena narkoba shabu tersebut basah terkena bedak Kaladine narkoba shabu tersebut Terdakwa I keringkan dengan menggunakan tissue, setelah kering tiba-tiba ada yang datang teman Terdakwa I yang sesama narapidana membeli narkoba shabu dari Terdakwa I sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada juga yang membeli shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I sudah menerima hasil penjualan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa III upah sebagai pengambilan atau pengiriman paket shabu tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I serahkan uang tersebut kepada Terdakwa III sebagai upah, dan Terdakwa III juga diberikan imbalan narkoba shabu namun hanya sedikit;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari menjual narkoba shabu tersebut yaitu tidak pasti, yang jelas Terdakwa I membeli narkoba shabu tersebut dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah terjual habis Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga Terdakwa I mendapatkan uang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut juga sudah dipotong diawal untuk mebayar Terdakwa III sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk IRAWAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa I kirimkan kepada Sdr.KUCING untuk pembayaran narkoba shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.KUCING lagi, yakni pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk ke kamar Terdakwa I, setelah bertemu lalu Terdakwa I tanya apakah masih bisa nitip paketan lagi dan Terdakwa III menjawab bisa, namun nanti setelah narkoba shabu tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa III bilang kalau untuk upahnya minta tambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa III bilang bisa Terdakwa I menuju ke telephone umum yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Sragen untuk menghubungi Sdr.KUCING lagi dan setelah bisa terhubung Terdakwa I bilang kalau mau pesan 5 (lima) gram lagi, lalu Sdr.KUCING bilang kalau iya bisa dan Terdakwa I bilang nanti narkoba shabunya dititipkan ke IRAWAN lagi biar di paketkan, setelah itu Terdakwa I menghubungi IRAWAN dan Terdakwa I bilang kalau ada titipan paket lagi coba hubungi Sdr.KUCING lalu IRAWAN bilang kalau iya akan dihubungi;

- Bahwa setelah Terdakwa III dimintai tolong untuk mencarikan atas nama penerima pengiriman paketan narkoba shabu tersebut, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menjadi penerima atas nama paket tersebut yaitu Terdakwa III bilang, "kamu mau tidak menjadi atas nama penerima paketan BOM atau narkoba shabu tersebut ?" lalu Terdakwa II menjawab "dibayar berapa ?" lalu Terdakwa III jawab belum tahu nanti di tanya dulu ke Terdakwa I, setelah Terdakwa III berkordinasi dengan Terdakwa I dan bersepakat upahnya uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III kembali menemui Terdakwa II dan bilang kalau nanti upahnya uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II bilang kalau iya mau nanti upahnya dibagi dua, yakni Terdakwa III mengambil sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II di beri imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Lapas Kelas IIA Sragen, selanjutnya para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kardus minuman MAIZONE dari Kantor JNE dengan Nomor Resi : 121650001202721 A.n DIMAS yang berisikan satu buah shampo cair merk CLEAR warna putih yang di dalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram, diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus minuman MIZONE dari Kantor JNE dengan No. Resi 121650001202721 an. DIMAS yang didalamnya berisikan satu buah shampo cair merk CLEAR warna putih yang didalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram yang diakui milik terdakwa I. WILI SANDRA PATRESIA Als WILI Bin SUPRIADI yang di pesan menggunakan atas nama Terdakwa II. DIMAS KUKUH PRASETYO Als UCIL Bin SUJATI (Alm) yang sebelumnya atas kesepakatan antara Terdakwa I. WILI SANDRA PATRESIA Als WILI Bin SUPRIADI, Terdakwa III. JODI SUSILO Als JODI Bin PAINO serta Terdakwa II. DIMAS KUKUH PRASETYO Als UCIL Bin SUJATI (Alm), dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1198/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, yang dibuat oleh AKBP Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, AKP IBNU SUTARTO, ST. jabatan pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang dengan KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung **METAMFETAMINE** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa para Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet Hariyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Gatot Safari sama-sama Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen dibantu oleh saksi Toni Wdiatmoko dan saksi Anton Setiabudi serta team Opsnal Resnarkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kamtib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. Mazna (Petugas Lapas Sragen) memanggil Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm (warga binaan Lapas Sragen) karena mendapat paketan ekspidisi yang isinya makanan dan alat-alat mandi dan pengirimnya adalah bernama Sdri. Sri Rahayu;
- Bahwa sewaktu saksi tanyakan siapa Sdri. Sri Rahayu dan diakui oleh Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai Buliknya kemudian setelah itu paketan tersebut di buka oleh Sdr. Mazna dan di saksikan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan setelah di buka paketan tersebut berisi shampoo merk Clear botol warna putih kemudian setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Lapas mencurigai benda/ barang tersebut dan setelah itu Sdr. Mazna (Petugas Lapas) memanggil saksi untuk koordinasi dan kemudian saksi langsung menemui Ka KPLP dan setelah itu saksi bersama Ka KPLP menemui Ka Lapas Sragen untuk koordinasi;
- Bahwa kemudian Ka Lapas memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Polres Sragen untuk tindak lanjut, selanjutnya sekitar pukul 11.40 WIB datang saksi Toni Widiatmoko bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian bersama-sama membuka paketan berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu dan kami mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih;
- Bahwa setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut dan setelah dibuka kami menemukan dua karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram adalah barang yang di akui Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm barang tersebut pesanan Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi yang dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan yang bisa mengirim Sdr. Sri Rahayu temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino, kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Sragen bagian Sat Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan, awalnya Para Terdakwa saling tidak mengakui tetapi setelah sama-sama dikroscek Para Terdakwa mengakui tugas masing-masing dan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui yang melakukan pemesanan dan dialamatkan kepada Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dengan diberi imbalan oleh Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III. Jodi Susilo als Jodi Bin Paino bertugas mencari orang yang bisa mengirimkan shabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui komunikasi melalui Layanan Vidio Call yang sediakan Lapas sebagai Solusi Pemenuhan Hak Kunjungan WBP Lapas dimasa pandemi, rupanya Layanan Vidio Call tersebut disalah gunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa melakukan pemesanan shabu semenjak di Lapas sudah dua kali pemesanan tetapi yang pertama lolos dari pemeriksaan dan shabu diedarkan/ dijual belikan didalam Lapas kepada sesama Napi;
- Bahwa menurut saksi jika kebijakan Lapas selama pandemi untuk tidak berinteraksi dengan orang dari luar Lapas maka pengiriman barang dari keluarga bisa melalui paket akan tetapi paket tetap diterima di ruang petugas untuk diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permutakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Gatot Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gatot Safari sama-sama Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen dibantu oleh saksi Toni Wdiatmoko dan saksi Anton Setiabudi serta team Opsnal Resnarkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kantib Lapas Klas II A

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. Mazna (Petugas Lapas Sragen) memanggil Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm (warga binaan Lapas Sragen) karena mendapat paketan ekspidisi yang isinya makanan dan alat-alat mandi dan pengirimnya adalah bernama Sdri. Sri Rahayu;
- Bahwa sewaktu saksi tanyakan siapa Sdri. Sri Rahayu dan diakui oleh Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai Buliknya kemudian setelah itu paketan tersebut di buka oleh Sdr. Mazna dan di saksiakan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan setelah di buka paketan tersebut berisi shampoo merk Clear botol warna putih kemudian setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Lapas mencurigai benda/ barang tersebut dan setelah itu Sdr. Mazna (Petugas Lapas) memanggil saksi untuk koordinasi dan kemudian saksi langsung menemui Ka KPLP dan setelah itu saksi bersama Ka KPLP menemui Ka Lapas Sragen untuk koordinasi;
- Bahwa kemudian Ka Lapas memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Polres Sragen untuk tindak lanjut, selanjutnya sekitar pukul 11.40 WIB datang saksi Toni Widiatmoko bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian bersama-sama membuka paketan berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu dan kami mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih;
- Bahwa setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut dan setelah dibuka kami menemukan dua karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram adalah barang yang di akui Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm barang tersebut pesanan Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi yang dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan yang bisa mengirim Sdr. Sri Rahayu temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino, kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Petugas Kepolisian Polres Sragen bagian Sat Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan, awalnya Para Terdakwa saling tidak mengakui tetapi setelah sama-sama dikroscek Para Terdakwa mengakui tugas masing-masing dan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui yang melakukan pemesanan dan dialamatkan kepada Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dengan diberi imbalan oleh Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III. Jodi Susilo als Jodi Bin Paino bertugas mencari orang yang bisa mengirimkan shabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui komunikasi melalui Layanan Vidio Call yang sediakan Lapas sebagai Solusi Pemenuhan Hak Kunjungan WBP Lapas dimasa pandemi, rupanya Layanan Vidio Call tersebut disalah gunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa melakukan pemesanan shabu semenjak di Lapas sudah dua kali pemesanan tetapi yang pertama lolos dari pemeriksaan dan shabu diedarkan/ dijual belikan didalam Lapas kepada sesama Napi;
- Bahwa menurut saksi jika kebijakan Lapas selama pandemi untuk tidak berinteraksi dengan orang dari luar Lapas maka pengiriman barang dari keluarga bisa melalui paket akan tetapi paket tetap diterima di ruang petugas untuk diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permutakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Toni Widiatmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Anton Setiabudi dan team Opsnal Resnarkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang Kamtib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sat Narkoba mendapatkan informasi dari petugas dari Lapas Klas II A Sragen bahwa ada kiriman paket yang mencurigakan dan setelah mendapat informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polres Sragen berangkat menuju Kantor Lapas Klas II A Sragen;
- Bahwa seyeleh sampai di Kantor Lapas ada Para Terdakwa yang diduga menerima paket tersebut selanjutnya oleh Petugas Lapas paket tersebut di buka berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu;
- Bahwa saksi mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih dan setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut dan setelah dibuka saksi menemukan dua karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai alamat dalam paket tersebut dan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm mengakui hanya dipakai alamat pengiriman oleh Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino mengenai paketan tersebut dan Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino mengaku berterus terang mengenai barang tersebut milik Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi dan Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino menjelaskan kalau paket-paket tersebut didalamnya terdapat Shabu tetapi yang memesan Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi lewat teman-temannya tetapi yang mengirim paket-paket temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino dari pengakuan Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi dan membenarkan yang memesan barang dan didalamnya terdapat Shabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Kucing (DPO) yang dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sujati, Alm dan yang bisa mengirim Sdr. Sri Rahayu temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino, dan saat barang akan di kirim Sdr. Kucing (DPO) diminta komunikasi dengan Sdr. Irawan teman Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino;

- Bahwa sebelum barang tersebut diberikan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm telah terdapat kesepakatan jika kiriman berhasil Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino meminta imbalan kepada Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti kita amankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui komunikasi melalui Layanan Vidio Call yang sediakan Lapas sebagai Solusi Pemenuhan Hak Kunjungan WBP Lapas dimasa pandemi, rupanya Layanan Vidio Call tersebut disalah gunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa apabila paket berhasil Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm akan diberikan imbalan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi melakukan pemesanan shabu semenjak di Lapas sudah dua kali pemesanan tetapi yang pertama lolos dari pemeriksaan dan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm di beri imbalan uang oleh Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu diedarkan/ dijual belikan didalam Lapas kepada sesama Napi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permufakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anton Setiabudi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Toni Widiatmoko dan team Opsnal Resnarkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Para

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kantib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sat Narkoba mendapatkan informasi dari petugas dari Lapas Klas II A Sragen bahwa ada kiriman paket yang mencurigakan dan setelah mendapat informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polres Sragen berangkat menuju Kantor Lapas Klas II A Sragen;
- Bahwa seyelah sampai di Kantor Lapas ada Para Terdakwa yang diduga menerima paket tersebut selanjutnya oleh Petugas Lapas paket tersebut di buka berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu;
- Bahwa saksi mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih dan setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut dan setelah dibuka saksi menemukan dua karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai alamat dalam paket tersebut dan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm mengakui hanya dipakai alamat pengiriman oleh Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino mengenai paketan tersebut dan Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino mengaku berterus terang mengenai barang tersebut milik Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi dan Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino menjelaskan kalau paket-paket tersebut didalamnya terdapat Shabu tetapi yang memesan Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi lewat teman-temannya tetapi yang mengirim paket-paket temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino dari pengakuan Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi dan membenarkan yang memesan barang dan didalamnya terdapat Shabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Kucing (DPO) yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan yang bisa mengirim Sdr. Sri Rahayu temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino, dan saat barang akan di kirim Sdr. Kucing (DPO) diminta komunikasi dengan Sdr. Irawan teman Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino;

- Bahwa sebelum barang tersebut diberikan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm telah terdapat kesepakatan jika kiriman berhasil Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino meminta imbalan kepada Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti kita amankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui komunikasi melalui Layanan Vidio Call yang sediakan Lapas sebagai Solusi Pemenuhan Hak Kunjungan WBP Lapas dimasa pandemi, rupanya Layanan Vidio Call tersebut disalah gunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa apabila paket berhasil Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm akan diberikan imbalan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi melakukan pemesanan shabu semenjak di Lapas sudah dua kali pemesanan tetapi yang pertama lolos dari pemeriksaan dan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm di beri imbalan uang oleh Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu diedarkan/ dijual belikan didalam Lapas kepada sesama Napi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melalukan permufakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wili Sandra Patresia Als. Wili Bin Hari Supriadi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen dan kepolisian Sat Reskrim Polres Sragen Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kamtib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika untuk menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Kucing (DPO) selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino untuk kekamar Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino lalu Terdakwa tanya apakah masih bisa nitip paketan lagi dan Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino menjawab bisa, namun nanti setelah narkotika shabu tersebut datang Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino bilang kalau untuk upahnya minta tambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino mengatakan bisa lalu Terdakwa menuju ke telephone umum yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Sragen untuk menghubungi Sdr. Kucing (DPO);
- Bahwa setelah bisa terhubung Terdakwa mengatakan kalau mau pesan 5 (lima) gram, lalu Sdr. Kucing (DPO) mengatakan bisa dan Terdakwa mengatakan jika paket yang berisi narkotika shabunya dititipkan ke sdr. Irawan yang merupakan teman dari Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Irawan dan Terdakwa mengatakan kalau ada titipan paket coba hubungi Sdr. Kucing (DPO) lalu sdr. Irawan mengatakan jika ada akan dihubungi;
- Bahwa setelah Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino dimintai tolong untuk mencarikan atas nama penerima pengiriman paketan narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino menyuruh Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo untuk menjadi penerima atas nama paket tersebut yaitu Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino dan mengatakan mau jadi penerima paket yang berisi narkotika jenis shabu dan akan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino berkordinasi dengan Terdakwa dan bersepakat upahnya uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino kembali menemui Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo dan mengatakan upahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepakat maka upahnya dibagi dua, yakni Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino mengambil sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo di beri imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo;
- Bahwa kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Lapas Kelas IIA Sragen, selanjutnya para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kardus minuman MAIZONE dari Kantor JNE dengan Nomor Resi : 121650001202721 An. Dimas yang berisikan satu buah shampo cair merk Clear warna putih yang di dalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram, diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo Als. Ucil Bin Sujati (Alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen dan kepolisian Sat Reskrim Polres Sragen Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kamtib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino untuk menjadi penerima atas nama paket tersebut yaitu Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino dan mengatakan mau jadi penerima paket yang berisi narkotika jenis shabu dan akan dibayar oleh Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili;
- Bahwa Terdakwa meminta upah untuk penerima paket yang berisi narkotika jenis shabu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat maka upahnya dibagi dua, yakni Terdakwa III. Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino mengambil sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa I di beri imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Lapas Kelas IIA Sragen, selanjutnya para Terdakwa diamankan beserta barang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) buah paket kardus minuman MAIZONE dari Kantor JNE dengan Nomor Resi : 121650001202721 An Dimas yang berisikan satu buah shampo cair merk Clear warna putih yang di dalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram, diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa III Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen dan kepolisian Sat Reskrim Polres Sragen Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kamtib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Kucing (DPO) selanjutnya Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili menyuruh Terdakwa untuk kekamar Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili tanya apakah masih bisa nitip paketan lagi dan Terdakwa menjawab bisa, namun nanti setelah narkotika shabu tersebut datang Terdakwa bilang kalau untuk upahnya minta tambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bisa lalu Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili menuju ke telephone umum yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Sragen untuk menghubungi Sdr. Kucing (DPO);
- Bahwa setelah bisa terhubung Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili mengatakan kalau mau pesan 5 (lima) gram, lalu Sdr. Kucing (DPO) mengatakan bisa dan Terdakwa Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili mengatakan jika paket yang berisi narkotika shabunya dititipkan ke sdr. Irawan yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili menghubungi sdr. Irawan dan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili mengatakan kalau ada

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan paket coba hubungi Sdr. Kucing (DPO) lalu sdr. Irawan mengatakan jika ada akan dihubungi;

- Bahwa setelah Terdakwa dimintai tolong untuk mencarikan atas nama penerima pengiriman paketan narkoba shabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo untuk menjadi penerima atas nama paket tersebut yaitu Terdakwa dan mengatakan mau jadi penerima paket yang berisi narkoba jenis shabu dan akan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa III berkordinasi dengan Terdakwa dan bersepakat upahnya uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III kembali menemui Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo dan mengatakan upahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika sepakat maka upahnya dibagi dua, yakni Terdakwa III mengambil sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo di beri imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo;
- Bahwa kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Lapas Kelas IIA Sragen, selanjutnya para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kardus minuman MAIZONE dari Kantor JNE dengan Nomor Resi : 121650001202721 An. Dimas yang berisikan satu buah shampo cair merk Clear warna putih yang di dalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat \pm 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram, diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum didepan persidangan yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1198/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, yang dibuat oleh AKBP Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, AKP Ibnu Sutarto, ST. jabatan pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang dengan Kesimpulan Pemeriksaan: Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung **Metametamfetamine** terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan Nomor Resi 121650001202721 An. Dimas yang berisikan satu buah Shampoo Cair Merk Clear warna putih yang didalamnya terdapat dua Karet Kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kurleb 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Slamet Hariyadi dan Gatot Safari semuanya adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen dan saksi Toni Widiatmoko dan saksi Anton Setibudi semuanya kepolisian Sat Reskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam ruang Kamtib Lapas Klas II A Sragen tepatnya di Jl. Raya Sukowati Sragen karena tanpa hak dan ijin dari pihak berwenang melakukan permufakatan dalam tindak pidana Narkotika untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. Mazna (Petugas Lapas Sragen) memanggil Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm (warga binaan Lapas Sragen) karena mendapat paketan ekspidisi yang isinya makanan dan alat-alat mandi dan pengirimnya adalah bernama Sdri. Sri Rahayu;
- Bahwa sewaktu saksi Slamet Hariyadi dan saksi Gatot Safari tanyakan siapa Sdri. Sri Rahayu dan diakui oleh Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai Buliknya kemudian setelah itu paketan tersebut di buka oleh Sdr. Mazna dan di saksikan Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan setelah di buka paketan tersebut berisi shampoo merk Clear botol warna putih kemudian setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Lapas mencurigai benda/ barang tersebut dan setelah itu Sdr. Mazna (Petugas Lapas) memanggil saksi untuk koordinasi dan kemudian saksi langsung menemui Ka KPLP dan setelah itu saksi bersama Ka KPLP menemui Ka Lapas Sragen untuk koordinasi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ka Lapas memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Polres Sragen untuk tindak lanjut, selanjutnya sekitar pukul 11.40 WIB datang saksi Toni Widiatmoko bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian bersama-sama membuka paketan berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu dan kami mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih;
- Bahwa setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut dan setelah dibuka kami menemukan dua karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram adalah barang yang di akui Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm barang tersebut pesanan Terdakwa I Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi yang dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan yang bisa mengirim Sdr. Sri Rahayu temannya Terdakwa III Jodi Susilo als Jodi Bin Paino, kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Sragen bagian Sat Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan, awalnya Para Terdakwa saling tidak mengakui tetapi setelah sama-sama dikroscek Para Terdakwa mengakui tugas masing-masing dan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui yang melakukan pemesanan dan dialamatkan kepada Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dengan diberi imbalan oleh Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III. Jodi Susilo als Jodi Bin Paino bertugas mencari orang yang bisa mengirimkan shabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui komunikasi melalui Layanan Vidio Call yang sediakan Lapas sebagai Solusi Pemenuhan Hak Kunjungan WBP Lapas dimasa pandemi, rupanya Layanan Vidio Call tersebut disalah gunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa melakukan pemesanan shabu semenjak di Lapas sudah dua kali pemesanan tetapi yang pertama lolos dari pemeriksaan dan shabu diedarkan/ dijual belikan didalam Lapas kepada sesama Napi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk permufakatan menjual Narkotika jenis sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1198/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, yang dibuat oleh AKBP Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, AKP Ibnu Sutarto, ST. jabatan pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang dengan Kesimpulan Pemeriksaan: Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung **Metametamfetamine** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. Wili Sandra Patresia Als. Wili Bin Hari Supriadi, Terdakwa II. Dimas Kukuh Prasetyo Als. Ucil Bin Sujati (Alm) dan Terdakwa III. Jodi**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Als. Jodi Bin Paino, yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa awalnya penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. Mazna (Petugas Lapas Sragen) memanggil Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm (warga binaan Lapas Sragen) karena mendapat paketan ekspidisi yang isinya makanan dan alat-alat mandi dan pengirimnya adalah bernama Sdri. Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Slamet Hariyadi dan saksi Gatot Safari tanyakan siapa Sdri. Sri Rahayu dan diakui oleh Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai Buliknya kemudian setelah itu paketan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di buka oleh Sdr. Mazna dan di saksi Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan setelah di buka paketan tersebut berisi shampoo merk Clear botol warna putih kemudian setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut;

Menimbang, bahwa karena Petugas Lapas mencurigai benda/ barang tersebut dan setelah itu Sdr. Mazna (Petugas Lapas) memanggil saksi Slamet Hariyadi dan saksi Gatot Safari untuk koordinasi dan kemudian saksi langsung menemui Ka KPLP dan setelah itu saksi bersama Ka KPLP menemui Ka Lapas Sragen untuk koordinasi kemudian Ka Lapas memerintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Polres Sragen untuk tindak lanjut, selanjutnya sekitar pukul 11.40 WIB datang saksi Toni Widiatmoko bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian bersama-sama membuka paketan berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu dan kami mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih;

Menimbang, bahwa setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram adalah barang yang di akui dan merupakan pesanan Para Terdakwa yang dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Sragen bagian Sat Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai/menyalahgunakan atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut oleh karena Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadianggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam genggamannya atau tidak, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga barang dalam keadaan aman, selain itu dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasasi, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak peduli apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, makna menguasai sendiri lebih luas daripada makna memiliki, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga tentu ada motif seseorang dikatakan telah menyediakan, yang mana motif disini tidaklah harus keuntungan berupa materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa awalnya penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. Mazna (Petugas Lapas Sragen) memanggil Terdakwa II Dimas Kuku Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm (warga binaan Lapas Sragen) karena mendapat paket ekspidisi yang isinya makanan dan alat-alat mandi dan pengirimnya adalah bernama Sdri. Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Slamet Hariyadi dan saksi Gatot Safari menanyakan siapa Sdri. Sri Rahayu dan diakui oleh Terdakwa II Dimas Kuku Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm sebagai Buliknya kemudian setelah itu paket tersebut di buka oleh Sdr. Mazna dan di saksikan Terdakwa II Dimas Kuku Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dan setelah di buka paket tersebut berisi shampoo merk Clear botol warna putih kemudian setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang mengapung dari dalam botol shampoo tersebut;

Menimbang, bahwa karena Petugas Lapas mencurigai benda/ barang tersebut dan setelah itu Sdr. Mazna (Petugas Lapas) memanggil saksi Slamet Hariyadi dan saksi Gatot Safari untuk koordinasi dan kemudian saksi langsung menemui Ka KPLP dan setelah itu saksi bersama Ka KPLP menemui Ka Lapas Sragen untuk koordinasi kemudian Ka Lapas memerintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Polres Sragen untuk tindak lanjut, selanjutnya sekitar pukul 11.40 WIB datang saksi Toni Widiatmoko bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian bersama-sama membuka paket berupa 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No Resi 121650001202721 an. Dimas (Terdakwa II) yang didalamnya berisikan satu buah shampoo cair merk Clear warna putih yang dikirim oleh Sdr. Sri Rahayu dan kami mencurigai satu buah shampoo cair merk Clear warna putih;

Menimbang, bahwa setelah dibuka botol tersebut terdapat karet kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram adalah barang yang di akui dan merupakan pesanan Para Terdakwa yang dikirim dengan alamat atas nama Terdakwa II Dimas Kuku Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Sragen bagian Sat Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui tugas masing-masing dan Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui yang melakukan pemesanan dan dialamatkan kepada Terdakwa II Dimas Kukuh Prasetyo als Ucil Bin Sujati, Alm dengan diberi imbalan oleh Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III. Jodi Susilo als Jodi Bin Paino bertugas mencari orang yang bisa mengirimkan shabu tersebut dan cara Para Terdakwa melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa I. Wili Sandra Patresia als Wili Bin Hari Supriadi mengakui komunikasi melalui Layanan Vidio Call yang sediakan Lapas sebagai Solusi Pemenuhan Hak Kunjungan WBP Lapas dimasa pandemi, rupanya Layanan Vidio Call tersebut disalah gunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa telah melakukan pemesanan shabu semenjak di Lapas sudah 2 (dua) kali pemesanan tetapi yang pertama lolos dari pemeriksaan dan shabu diedarkan/ dijual belikan didalam Lapas kepada sesama Napi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1198/NNF/2021, tanggal 23 April 2021, yang dibuat oleh AKBP Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, AKP Ibnu Sutarto, ST. jabatan pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang dengan Kesimpulan Pemeriksaan: Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung **Metametamine** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur Ketiga -3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan oleh Polisi yang sah menurut perundang-undangan sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus minuman Maizone dari kantor JNE dengan Nomor Resi 121650001202721 An. Dimas yang berisikan satu buah Shampoo Cair Merk Clear warna putih yang didalamnya terdapat dua Karet Kondom yang berisikan dua paket klip yang berisikan Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kurleb 18,10 (delapan belas koma sepuluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang gencar-gencarnya melawan peredaran Narkotika dan obat terlarang;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Wili Sandra Patresia Als. Wili Bin Hari Supriadi**, Terdakwa II. **Dimas Kukuh Prasetyo Als. Ucil Bin Sujati (Alm)** dan Terdakwa III. **Jodi Susilo Als. Jodi Bin Paino** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus minuman Mizone dari kantor JNE dengan No. Resi 121650001202721 an. Dimas yang didalamnya berisikan satu buah shampo cair merk Clear warna putih yang didalamnya terdapat dua karet kondom yang berisikan dua paket klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 18,10$ (delapan belas koma sepuluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, **Aida Novita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.**,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Andris Henda Goutama, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Muryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Sujiyanto, S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.